



UPT PUSkesmas Nelle

Jl. Nelle Koting 86311 085238332498

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kesehatan / UPT PUSkesmas Nelle

Pelayanan Kegawatdaruratan dan Ruang Tindakan Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Kasus gawat darurat
2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan
2. Petugas melakukan triase untuk identifikasi kegawatdaruratan
3. Petugas melakukan identifikasi pasien
4. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loker pendaftaran
5. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital
6. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support
7. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan
8. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan
9. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan
10. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent
11. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan
12. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil
13. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas, sebelum merujuk petugas meminta informed consent rujukan.
14. Petugas menghubungi RS tempat rujukan sebelum mengantarkan pasien.
15. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran.

Waktu Penyelesaian



UPT PUSkesmas Nelle

Jl. Nelle Koting 86311 085238332498

www.sikkakab.go.id

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kesehatan / UPT PUSkesmas Nelle

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit
2. Lamadengan kondisi pasien dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. pasien umum

tindakan medik umum:

tindakan ringan 35.000

tindakan sedang 48.000

tindakan berat 58.000

2. Pasien JKN, KIS, KSS Ggratis

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Kesehatan darurat 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. Buku Keluhan
3. penyampaian lisan kepada petugas di meja piket
4. Kuisisioner kepuasan pelanggan setiap 6 bulan